



BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai sumber daya alam menempati posisi startegis untuk mendukung pembangunan nasional, sehingga wajib dikelola secara optimal, dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bantul mencakup DAS Opak, DAS Oyo dan DAS Progo perlu dikelola secara terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berdasarkan asas keterpaduan, kelestarian dan akuntabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44134);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
14. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93/KEP/2009 tentang Pembentukan Forum Daerah Aliran Sungai Serang Progo Opak Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memperhatikan : Surat Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Nomor S.515/BP DAS SOP.3/2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Fasilitasi Pembentukan Forum Daerah Aliran Sungai Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Tugas Pengarah :

1. memberikan bimbingan, pedoman dan arahan kebijakan DAS Kabupaten Bantul;
2. memberikan arahan dan bimbingan teknis pelaksanaan tugas pelaksana.

b. Tugas Pelaksana :

1. memberikan bahan pertimbangan dan masukan kepada Bupati dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bantul secara komprehensif, terpadu dan berwawasan lingkungan;
2. menyiapkan perumusan kebijakan teknis strategi dan program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bantul;
3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program;
4. menyelenggarakan konsultasi, komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mensinergikan kebijakan, perencanaan, strategi dan program serta pencegahan konflik kepentingan antar sektor dan wilayah dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bantul;
5. membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala; dan

6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 02 JANUARI 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Pembina (IV/a)

NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 01 TAHUN 2013
 TENTANG KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
 KABUPATEN BANTUL.

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
 FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KABUPATEN BANTUL**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/FORUM	NAMA
1	2	3	4
A	PENGARAH		
1. 2.	Ketua Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul 2. Ketua Komisi B DPRD Kab. Bantul 3. Kepala Dinas PU Kab. Bantul 4. Kepala DKP Kab. Bantul 5. Rektor UMY 6. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) 7. Kepala BPBD Kab. Bantul	
B	PELAKSANA		
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Ketua I Ketua II Sekretaris I Sekretaris II Bendahara Anggota	Kepala Bappeda Kab. Bantul Kepala Dinas SDA Kab. Bantul Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul Kepala BLH Kab. Bantul Unsur Bappeda Kab. Bantul 1. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Perindagkop Kab. Bantul 3. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 4. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul 5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul 6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul 7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 8. Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul	Sugiyanto

1	2	3	4
		9. Kepala Kantor PMD Kab. Bantul 10. Kepala KPDT Kab. Bantul 11. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 12. Kepala Bagian Humas Setda Kab. Bantul 13. Direktur PDAM Kab. Bantul 14. Kabid. Konservasi pada Dinas SDA Kab. Bantul 15. Kabid. Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kab. Bantul 16. Kabid. Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul 17. Kabid. Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 18. Kabid. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam pada BLH Kab. Bantul 19. Kabid. Tata Ruang pada DPU Kab. Bantul 20. Kasi. Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kab. Bantul 21. Ketua GP3A Karang Ploso Kecamatan Pleret 22. Ketua GP3A Mrican Kecamatan Banguntapan 23. Ketua KTNA Kab. Bantul 24. Perwakilan Pengelola Kolam Ikan 25. Perwakilan Pengelola Industri/PG. Madukismo 26. Ketua Komunitas KALIJOGO Srimartani Piyungan	Drs. Sunardi Ir. Purwanto Suroto Suharsono Christoper Sianipar
7.	Sekretariat	1. Kasubid. SDA dan LH pada Bappeda Kab. Bantul 2. Kasi. Konservasi pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul 3. Kasi. Pengendalian pada Dinas SDA Kab. Bantul	

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI